

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Era Digital saat ini, Teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat dan canggih yang telah merubah cara di berbagai sektor, khususnya akses digital dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Di zaman modern ini juga pengumpulan zakat mudah dilakukan dengan akses digital yaitu Dompot digital sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan penduduk Indonesia yang sangat besar dan mayoritas muslim dapat menambah pemasukan dari pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sehingga membantu perekonomian masyarakat setempat, khususnya di Provinsi Riau. Perkembangan teknologi komunikasi juga dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat.

Pada dasarnya arus perkembangan teknologi akan menentukan dinamika hidup manusia saat ini dan manusia akan mengikuti alur dinamika tersebut. Jaringan media yang paling luas saat ini adalah internet, yang hampir semua orang mampu mengaksesnya dengan mudah. Jaringan ini harus dimanfaatkan demi menjangkau akses-akses terkecil dan efesiensi waktu untuk penjualan suatu produk atau pelayanan sebuah jasa, salah satunya pengumpulan zakat dengan potensi yang begitu luas maka diperlukan akses yang inovatif dan mudah. Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 melakukan survey yang hasilnya bahwa sekitar 80% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia berusia 25-29 tahun, survey ini menunjukkan bahwa generasi milenial adalah pengguna dominan dalam penggunaan internet (Praharjo, 2019).

Teknologi online tidak hanya memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia. Dalam aspek media online yang terarah pada kemudahan komunikasi, pada era revolusi industri 4.0 hampir segala lini kehidupan manusia diakomodir dalam sistem teknologi online (maghfirah, 2020). Dalam teori *Religious-Social Shaping of Technology* yang diperkenalkan oleh Herdi Campbel dalam bukunya *When Religion Meets New Media* dijelaskan bahwa dampak era digital terhadap cara bagaimana masyarakat diantaranya yang paling terasa adalah pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya

otoritas keagamaan, menguatnya individualism dan perubahan dari pluralism menjadi turbalisme (Hefni, 2020). Di era yang serba canggih kini ditemukan banyak penemuan baru terhadap Aplikasi yang membantu dan memudahkan manusia dalam beraktivitas. Terutama Aplikasi yang banyak mengurangi kegiatan yang dilakukan secara langsung. Hal ini tentunya ditunjang dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi beberapa aspek kehidupan.

Di era yang serba teknologi ini, banyak kebutuhan masyarakat, seperti jual beli, transaksi, investasi, dan pembelian tiket, dapat dipenuhi dengan mudah. Islam juga telah mengembangkan fiqh kontemporer melalui aplikasi-aplikasi berbasis Islami. Dengan perkembangan ini, banyak muamalah yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara online. Sebelum pandemi Covid-19, penggunaan teknologi digital sudah menunjukkan kemajuan. Dari 268,2 juta penduduk Indonesia, sekitar 150 juta adalah pengguna internet, menciptakan peluang dan tantangan untuk kemajuan teknologi digital di tanah air. Berbagai aspek kehidupan harus beradaptasi dengan teknologi digital, terutama karena masyarakat lebih memilih platform digital, terutama selama pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan (Nurhasanah, 2018).

Masa pandemi tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna teknologi digital, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Banyak orang menciptakan berbagai platform di berbagai bidang, terutama di sektor pembayaran. Sebelum pandemi, sudah ada banyak platform pembayaran yang muncul untuk mempermudah transaksi. Namun, saat itu, banyak masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan teknologi dan masih menggunakan uang tunai, sehingga keberadaan platform pembayaran belum begitu terlihat. Kini, ada banyak jenis platform pembayaran di Indonesia. Salah satu lembaga yang memanfaatkan perkembangan digital adalah lembaga zakat, yang menyediakan sistem pembayaran digital.

Berdasarkan laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2021, Indonesia memiliki 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 34 LAZ Nasional, 28 LAZ Provinsi dan 51 LAZ kabupaten. Dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana sosial

kemanusiaan lainnya periode 2021, secara nasional di perkirakan mencapai nilai Rp. 14.118.195.652.300. angka tersebut terdiri atas pengumpulan BAZNAS pusat, 34 BAZNAS Provinsi, serta 514 BAZNAS kabupaten/kota dengan persentase 21,42%. Sedangkan persentase pengumpulan LAZ yang meliputi 34 LAZ Nasional, 31 LAZ Provinsi dan 51 LAZ kabupaten/kota sebesar 29,17%. Kemudian persentase pengumpulan dana diluar neraca terdiri atas dana zakat fitrah sebesar 34,8% dan dana kurban ZIS dan dana sosial kemanusiaan lainnya diluar neraca sebesar 14, 61%.

Penelitian Rahman (2021) mengungkapkan bahwa Potensi pengumpulan zakat di Indonesia senantiasa berkembang, namun tidak berbanding lurus dengan hasil pengumpulannya. Kondisi objektif covid-19 yang memaksa masyarakat tidak berinteraksi langsung berefek terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang digitalis. (Republika, 2020) menyebutkan bahwa ditengah Pandemi covid 19 masyarakat cenderung membayar zakat dengan online, misalnya pertumbuhan zakat online digital di platform Gopay dari Gojek meningkat tajam bahkan akan menjadi peluang bagi pertumbuhan zakat kedepan. Winda Dkk, JEBI : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Judul Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin : Menyatakan bahwa untuk mendukung aktivitas optimalisasi pengumpulan zakat harus dibuat basis teknologi informasi agar lebih efektif dan cepat, sepertinya adanya WA center, Twitter, FB, IG, serta produk digital lainnya lainnya, bukan hanya data muzakki yang bisa dengan mudah terkumpul. Namun, data mustahik juga bisa di lihat dengan basis data teknologi informasi tersebut.(Winda Dkk, 2018).

Zakat sebagai salah satu bagian dari rukun Islam mengalami transformasi yang luar biasa dalam kegiatannya. Dimana dahulu para Muzakki hanya dapat menyalurkan zakat melalui Amil secara langsung, tetapi pada saat ini para muzakki dapat menyalurkan zakatnya menggunakan platform pembayaran yang terletak di gawai mereka. Perubahan ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga membuat sebagian besar masyarakat Indonesia beralih menggunakan teknologi digital untuk segala aktivitasnya pada saat ini. Dengan adanya digitalisasi zakat tersebut pastinya para Amil zakat mengharapkan dapat membantu dalam mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, ditambah lagi dengan pengguna teknologi digital

yang cukup besar sehingga bisa menjadi peluang untuk memperluas jangkauan penyalur Zakat.

Jika melihat sejarah pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad yang amanah, jujur, dan akuntabel. Dengan pengelolaan zakat yang optimal seperti ini tentu akan menjadi langkah awal dalam membawa kedamaian pada struktur sosial dan ekonomi negara. Selain itu dalam pengelolaan zakat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak menunda-nunda penyaluran zakat. Ketika zakat diterima di pagi hari, maka sebelum siang rasul telah membagikannya kepada mustahiq, dan ketika zakat diterima di siang hari maka sebelum waktu malam tiba zakat tersebut telah disalurkan. Hal tersebut dilakukan supaya pengelolaan zakat menjadi transparan dan dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi. SAW, yang mana pengelolaannya dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Amil yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya pun adalah mereka.

Mempelajari sejarah pengelolaan zakat oleh Nabi Muhammad saw, yang dilakukan dengan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa inovasi sistem digital saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan sistem digital memungkinkan data yang transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan sistem digital, para muzakki dapat lebih mudah membayar zakat, terutama selama pandemi, tanpa harus datang ke kantor zakat. Selain itu, pengelola zakat juga akan merasa lebih praktis dalam menyalurkan zakat, karena data dan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Digitalisasi merupakan aktifitas eksploitasi peluang digital di era Industry 4.0. Transformasi digital merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk merekonstruksi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tataran sistem (Muafit dkk, 2022). Digitalisasi merupakan sebuah fenomena sosioteknis dan proses adopsi penggunaan teknologi digital pada individu, organisasi dan masyarakat secara luar. Salah satu dari bentuk digitalisasi terjadi pada sistem ekonomi dan keuangan yaitu *financial technology* (*fintech*). Perkembangan *fintech* yang sangat pesat telah meluas pada industri lain termasuk organisasi pengelola zakat (Ninglasari, 2021). Zakat digital adalah inovasi dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat yang memanfaatkan platform online atau aplikasi khusus. Dengan cara ini, individu dapat membayar zakat dengan cepat dan mudah melalui perangkat elektronik, sementara lembaga zakat dapat mengelola dana

zakat dengan lebih efisien. Zakat digital telah mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan efektivitas dan dampak zakat dalam mengentaskan kemiskinan di era digital (Abdullah Dkk, 2018).

Secara umum, terdapat tiga platform yang digunakan dalam mengelola zakat. Pertama, platform internal yang dikembangkan oleh lembaga zakat seperti aplikasi, website dan lain-lain. Kedua, platform eksternal, yaitu platform yang disediakan oleh mitra OPZ untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Ketiga, platforms crowdfunding seperti kitabisa.com (Nasional, 2019). Penggunaan zakat digital memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam pengentasan kemiskinan. Melalui zakat digital, para individu dapat berpartisipasi dengan mudah dan efisien dalam zakat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyampaikan sumbangan mereka. Ini memungkinkan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke lembaga zakat tradisional atau terhambat oleh keterbatasan waktu dan jarak untuk membayar zakat. Selain itu, zakat digital juga memperluas jangkauan penerima manfaat, karena lembaga zakat dapat mencapai orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau secara fisik (Rahmat Dkk, 2020).

Pengumpulan zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim dan sudah dilakukan sejak lama. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, cara pengumpulan zakat yang sebelumnya tradisional kini telah beralih ke metode yang lebih cepat menggunakan dompet digital. Perubahan dari cara tradisional ke dompet digital memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah meningkatkan akses bagi umat yang ingin membayar zakat kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dompet digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Ibadah zakat akan berjalan baik jika dikelola oleh orang-orang profesional dan lembaga yang terpercaya. Muzakki perlu tahu ke mana zakat mereka disalurkan dan digunakan. Lembaga zakat juga harus memiliki catatan rinci tentang jumlah zakat yang diterima dari setiap muzakki.

Di era modern, pengelolaan zakat perlu dirancang dengan baik agar efektif. Pengelola telah mengembangkan sistem manajemen untuk memastikan semua aktivitas terkait zakat dilakukan secara profesional. Ini melibatkan keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam kegiatan ini. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh tiga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): BAZNAS, LAZ, dan UPZ. BAZNAS adalah lembaga pemerintah terpercaya yang bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama dan dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut. BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional, menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Di Indonesia zakat juga di atur dalam UUD tahun 2011 No 23 yang mana mengatur pengelolaan zakat secara professional, mulai dari pengumpulan, penjangkaran muzakki, pendistribusian serta pelaporan (Hidayat, 2020).

Pelaksanaan zakat tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, hadirnya Undang-Undang yang menaungi pelaksanaan program zakat dapat menjadi Acuan Bahwa Zakat Mendapat Pengawasan Dalam pelaksanaannya. Khairul Rijal dan Nilawati dalam Jurnal I – Economic : A Researc Journal on Islamic Economics, yang berjudul Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realiasi Dana Zakat Di Indonesia : menyatakan bahwa potensi pembayaran zakat secara online dan offline serta realisasi dana zakat di Indonesia pada periode 2012 – 2017 mengalami peningkatan, dengan meningkatnya penduduk yang wajib zakat, dan pendapatan perkapita. Namun selain ada peningkatan pembayaran zakat masih rendah karena rata-rata penerimaan zakat hanya di kisaran 0,2 % pertumubahannya jadi perlu upaya terus menerus agar penerimaan zakat terus tumbuh. (Khairul Dkk, 2019).

Indonesia memiliki banyak daerah, salah satunya adalah Provinsi Riau. Setiap daerah pasti memiliki pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah, dan di Riau, pengumpulan ini telah berkembang melalui platform digital atau dompet digital. Penggunaan dompet digital, seperti GoPay, OVO, dan Dana, menjadi solusi populer di Riau, memudahkan orang untuk menyimpan dan mentransfer uang secara elektronik. Ini juga diterapkan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), sehingga masyarakat bisa berkontribusi langsung melalui dompet digital seperti GoPay. Dengan cara ini, masyarakat Riau tidak perlu lagi datang ke kantor lembaga zakat untuk berdonasi, yang meningkatkan efisiensi pengumpulan ZIS. Penggunaan dompet digital hampir mengubah cara tradisional pengumpulan ZIS di Riau menuju era digital, meskipun pengumpulan secara tradisional masih memungkinkan.

Ketua Baznas Provinsi Riau, menyampaikan bahwa pertumbuhan zakat di Provinsi Riau sangat membanggakan. Sejak 2021, pengumpulan zakat mencapai Rp 16 miliar dan terus meningkat setiap tahun, dengan angka yang naik menjadi Rp 39 miliar pada 2022 dan mencapai Rp 63 miliar pada 2023. Masriadi menjelaskan bahwa peningkatan ini menunjukkan semangat masyarakat Riau dalam berzakat, didukung oleh pemerintah provinsi. Selain itu, dengan meningkatnya pengumpulan zakat, peran Baznas dalam membantu mengatasi masalah sosial di Riau semakin signifikan, dengan 22.770 penerima manfaat pada 2023.

Pada Konferensi World Forum Zakat di November 2019, disepakati untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, terutama di Indonesia. Penyaluran zakat secara digital lebih efektif dan efisien, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah muzakki yang membayar zakat karena kemudahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai “Penerapan Dompot Digital Oleh Muzakki Dalam Upaya Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Baznas Provinsi Riau.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Penerimaan Zakat, infaq, dan sedekah melalui Dompot Digital oleh Muzakki Pada Baznas Provinsi Riau?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dengan adanya Penerapan Dompot Digital oleh Muzakki dalam upaya pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Provinsi Riau?
3. Bagaimana Perbandingan Penerimaan Zakat, Infaq, dan sedekah Melalui Metode Tradisional dan Penggunaan Dompot Digital Pada Baznas Provinsi Riau?
4. Bagaimana Dampak dan Tantangan dari Penerapan Dompot Digital pada Transparansi dan Efisiensi Dalam Upaya Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Provinsi Riau?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dari penelitian ini adalah subjek dan objek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Povinsi Riau yang bertujuan untuk mengetahui Perkembangan dalam upaya pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari Tradisional ke Era Digital melalui Dompot digital oleh BAZNAS Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah dompet digital yang terjadi dalam Proses pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perkembangan Penerimaan Zakat, infaq, dan sedekah melalui Dompot Digital oleh Muzakki pada Baznas Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dengan adanya Penerapan Dompot Digital oleh Muzakki Dalam Upaya Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Penerimaan Zakat, Infaq, dan sedekah Melalui Metode Tradisional dan Penggunaan Dompot Digital Pada Baznas Provinsi Riau.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak dan Tantangan dari Penerapan Dompot Digital Pada Transparansi dan Efisiensi Dalam Upaya Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil mengenai penerapan dompet digital oleh muzakki dalam upaya pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada baznas provinsi riau.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang Penerapan dompet digital oleh muzakki dalam upaya pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Baznas Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi dalam mendapatkan gelar sarjana terapan Prodi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan oleh pihak akademi sebagai bahan masukan dan tambahan yang memberikan manfaat bagi penelitian ke depannya.

c. Bagi BAZNAS Provinsi Riau

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan atau acuan dalam proses pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Era digital dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan BAZNAS Provinsi Riau di masa yang akan datang sehingga lebih transparansi dan akuntabilitas.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat di Era Digital dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini berjalan dengan sistematis atau berurutan, maka penulis membaginya menjadi lima bab utama dan beberapa subbab. Adapun Struktur penulisan bagian utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, Batasan masalah, manfaat masalah dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan literatur mengenai teori-teori yang digunakan dan penelitian terdahulu yang relevan tentang revolusi dari zakat tradisional dompet digital dalam pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Era Digital.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, berisi tentang subjek dan objek penelitian, Teknik pengambilan sampel, Teknik pengumpulan data, metode analisis data dan jenis penelitian.

BAB 4 : Deskripsi Hasil Penelitian Dan Analisa

Bab ini menjelaskan segala hasil yang telah di peroleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari bagian penelitian yang telah dilakukan yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran dari peneliti terkait hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN